

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN BERUPA PISTOL JENIS *REVOLVER* (Studi Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk)

**Oleh:
Bernika Febri Yanti**

Banyaknya senjata api ilegal yang berada di Indonesia menunjukkan bahwa kurangnya rasa kepedulian negara dalam wujud apresiasinya terhadap perlindungan warga negara. Salah satu tindak pidana kepemilikan senjata api adalah Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk. Permasalahan penelitian adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata api rakitan berupa pistol jenis *revolver* berdasarkan Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk dan Apa sajakah faktor penghambat pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata api rakitan berupa pistol jenis *revolver* berdasarkan Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata api rakitan berupa pistol jenis *revolver* berdasarkan Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah dikenakan sanksi administratif atau sanksipidana yang terdapat dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api serta Pasal 1 Ayat (2) yang ada di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu: melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, pelakunya akan diancam dengan pidana dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. (2) Faktor penghambat pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata api rakitan berupa pistol jenis *revolver* berdasarkan Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah masyarakat yang merasa puas diri karena memiliki senjata api, kurangnya pengawasan oleh kepolisian terkait peredaran senjata api ilegal, sulitnya prosedur kepemilikan izin senjata api berizin/legal, perdagangan senjata api gelap dengan

Bernika Febri Yanti

harga jual yang murah dan proses yang mudah dan hukuman yang kurang maksimal kepada pemilik senpi illegal.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran bahwa Hakim harus mempertimbangkan apa yang diputuskannya dengan lebih bijak serta selalu melihat fakta hukum dari pelaku tersebut, dimana perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan fakta-fakta hukum. Sehingga hukumannya haruslah maksimal agar setimpal dengan perbuatan terdakwa dan memberikan efek jera terhadap terdakwa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Senjata Api Rakitan, Pistol Jenis *Revolver*.